



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER I- 01  
BANDA ACEH  
[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

**PUTUSAN**

Nomor : 18-K/PM.I- 01/AD/I/2012

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	GUSNANDAR
Pangkat/NRP	:	Kopda, 31970014350875
Jabatan	:	Ta Kodim 0103/Aut.
Kesatuan	:	Kodim 0103/Aut
Tempat tanggal lahir	:	Banda Aceh, 1 Agustus 1975
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Tempat tinggal	:	Asrama Koramil 12/TNP Kodim 0103/Aut , Kec. Tanah Pasir, Aceh Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Dandim 0103/Aceh Utara selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/11/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 08 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lilawangsa berdasarkan Keputusan Nomor Kep/106/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.

b. Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lilawangsa berdasarkan Keputusan Nomor Kep/125/IX/2011 tanggal 11 September 2011.

c. Perpanjangan Penahanan III dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lilawangsa berdasarkan Keputusan Nomor Kep/140/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011.

d. Perpanjangan Penahanan IV dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 06 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lilawangsa berdasarkan Keputusan Nomor Kep/234/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011.

e. Perpanjangan Penahanan V dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 04 Januari 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lilawangsa berdasarkan Keputusan Nomor Kep/235/XII/2011 tanggal 28 September 2011.

f. Perpanjangan Penahanan VI dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lilawangsa berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/I/2012 tanggal 16 Januari 2012.

3. Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/05-K/PMI-01/AD/I/2012 tanggal 31 Januari 2012.

4. Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/11-K/PMI-01/AD/III/2012 tanggal 28 Pebruari 2012.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor: BP-57/A-57/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera nomor : Kep/09/Pera/I/2012 tanggal 16 Januari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/20-K/AD/I/2012, tanggal 27 Januari 2012.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/16-K/PM-I-01/AD/II/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/36-K/PM 1-01/AD/II/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor: Dak/20-K/AD/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, selanjutnya mohon agar menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Denda : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Subsider : 3 (tiga) bulan kurungan.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et repertum dari RSUD Cut Mutia Lhokseumawe Nomor 180/267/2011 tanggal 20 Mei 2011 a.n. Sdri. Azilla Zahra;

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor 142/U/03/2006 an. Sdri. Azillah Zahra.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Tuntutan Kabur:

Bahwa Saudara Oditur dalam membuat Surat Tuntutan telah keliru menentukan Peristiwa Hukum, sehingga membuat tuntutan menjadi kabur. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam Hal. 3 Poin 5 "bahwa pada saat terjadi pencabulan tidak ada orang lain yang melihat hanya Saksi Dik Rara sedangkan orang tua saksi sedang bekerja.

Bahwa pada fakta persidngan pada tanggal 18 Mei 2011 WIB orang tua saksi 1 sedang melakukan kegiatan ibu-ibu bhayangkari yang dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB serta saat di kamar saksi 1 hanya sendiri dengan Terdakwa tanpa disaksikan atau dilihat Dik Rara, Hal ini sangat merugikan Terdakwa dan menjadi tuntutan yang kabur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Permasalahan Waktu Kejadian.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 menyatakan pencabulan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 pukul 09.00 WIB.

Bahwa berdasarkan tuntutan dari oditur pencabulan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 pukul 14.00 WIB.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban tidak disebutkan pukul berapa terjadinya pencabulan tersebut. Dari permasalahan waktu kejadian yang berbeda membuat kita gamang dan mereka siapa yang benar dalam memberikan keterangan...?

Permasalahan tempat kejadian.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dipersidangan pencabulan terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pencabulan terjadi di balai-balai yang terletak di Koramil 12/TNP. Sedangkan Oditur dalam tuntutanannya menggunakan keterangan Terdakwa tentang dimana terjadinya tindak pidana tersebut, Apakah harus kita kesampingkan keterangan saksi korban.

Bahwa Penasehat Hukum sangat keberatan dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut dengan pidana pokok 3 tahun 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD karena perbuatan yang dilakukan terdakwa semata-mata merupakan keisengan dan kehilafan terdakwa yang berakibat fatal bagi terdakwa maupun keluarga apalagi hukuman tambahan pemecatan yang dinilai sangat berat, melihat terdakwa hanya menggantungkan hidupnya melalui gaji dari dinas TNI AD sehingga akan berdampak sangat kompleks bagi diri Terdakwa.

Berdasarkan segala uraian tersebut dia atas Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus sebagai berikut:

Menjatuhkan hukuman yang seringan-rigannya.

Mohon agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer TNI AD.

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terdakwa belum pernah terlibat permasalahan hukum maupun disiplin.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mengabdikan kepada dinas selama 15 tahun.

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Bahwa selaput dara korban masih utuh berdasarkan Visum Et Repertum sehingga masa depan korban masih baik dan tidak terganggu.

3. Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa masih ingin berdinaskan sebagai anggota TNI.

Bahwa dengan dinaskan di TNI Terdakwa masih bisa menafkahi keluarga yaitu anak dan istri.

Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya.

Untuk itu Terdakwa mohon dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa jangan dipecat dari dinas militer.

4. Replik Oditur Militer atas Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya: menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya.

5. Duplik Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer tersebut pada pokoknya: secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapannya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2011, di balai-balai Makoramil 12/TNP Kodim 0103/Aut Lhokseumawe atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana sebagai berikut "Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata le setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut hingga sampai sekarang masih berdinast aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Koramil 12/TNP Kodim 0103/Aut dengan pangkat Kopda NRP 31970014350875

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Azilla Zahra (Saksi 1) mulai tahun 2006 pada saat kedua orang tua Sdri. Azilla Zahra, Sdri. Nur Ramadhan (Saksi 2) dan Sdr. Edi Yassaputra (Saksi 4) pindah tugas ke Polsek Tanah Pasir yang asramanya bersebelahan dengan asrama Koramil 12/TNP Kodim 0103/Aut.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di Koramil 12/TNP Kodim 0103/AUT selanjutnya seluruh anggota Koramil 12/TNP melaksanakan kurve bersama di sekitar Koramil 12/TNP sampai dengan pukul 10.00 WIB, setelah melaksanakan kurve selanjutnya Terdakwa melaksanakan pembersihan untuk persiapan naik piket di Koramil 12/TNP bersama Serma Alfian Lubis menggantikan Serma Ali Amran dengan Praka Marsandi .

d. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melaksanakan tugas piket seperti biasa bersama Serma Alfian Lubis dan duduk di pos piket Koramil 12/TNP sedangkan Serma Alfian Lubis masuk kedalam kantor Koramil 12/TNP untuk mengerjakan tugas-tugas laporan seperti biasa di ruangan komputer.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat Sdri. Azilla Zahra (saksi 1) sedang bermain bersama temannya a.n. Sdri. Rara umur 3 tahun di balai-balai yang letaknya dekat dengan piket Koramil 12/TNP yang berjarak lebih kurang 4 meter, selanjutnya Terdakwa memanggil Sdri. Azilla Zahra (Saksi 1) dengan cara "Zahra kesinilah sama Om, om ada permen" selanjutnya Sdri. Azilla Zahra (Saksi 1) menghampiri Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah permen sambil Terdakwa mengajak Sdri. Azilla Zahra (Saksi 1) dengan cara "kerumah Omm yuk, di rumah masih banyak permen", selanjutnya Terdakwa menggendong Sdri. Azilla Zahra (saksi 1) dan membawanya ke balai-balai yang berada di Koramil 12/TNP Kodim 0103/Aut.

f. Bahwa setelah sampai di balai-balai dekat Koramil 12/TNP selanjutnya Terdakwa membaringkan Sdri. Azilla Zahra (saksi 1) ke balai-balai yang berada di Koramil 12/TNP dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dalam Sdri. Azilla Zahra (Saksi 1) dan mencium vaginanya selama lebih kurang 10 detik, selanjutnya Terdakwa menggesekkan dan memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke vagina Saksi 1 selama lebih kurang 10 detik sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa membalikan badan Saksi 1 dari posisi terlentang ke posisi tengkurap kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam lubang anus Saksi 1 selama lebih kurang 10 detik sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi 1 menangis karena merasa kesakitan dan Saksi 1 berteriak "Jangan Omm" namun Terdakwa memukul bagian perut Saksi 1 dengan sebuah kayu yang berukuran kecil dengan panjang lebih kurang 30 cm sebanyak tiga kali sambil berkata "Jangan ribut" selanjutnya Saksi 1 langsung berontak dan pergi meninggalkan Terdakwa sambil menangis pulang dan Terdakwa kembali ke Piket Koramil 12/TNP dan melaksanakan piket seperti biasa.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 Sdri. Nur Ramadhan (Saksi 2) mengetahui kalau saksi 1 telah dicabuli oleh Terdakwa saat Saksi memandikan Saksi 1 sambil menyuruh Saksi 1 membuka pahanya dengan tujuan untuk membersihkan sisa kotoran yang menempel dan tanpa disengaja melihat lobang anus Saksi 1 terdapat kelainan yang tidak wajar, selanjutnya Saksi 2 langsung menanyakan kepada saksi 1 dengan cara "Kakak ada yang colok pantat kakak", dan dijawab oleh Saksi 1 menjawab dengan cara menggelengkan kepalanya kemudian Saksi 2 bertanya lagi "Ine enggak marah, siapa bilang aja" kemudian anak Saksi menjawab "Om Agus".

h. Bahwa selanjutnya Sdri. Nur Ramadhan (Saksi 2) memberitahukan perihal tersebut kepada suaminya a.n. Sdr. Edi Yassaputra (Saksi 4) Saksi 4 membawa Saksi 1 (Sdri. Azilla Zahra) ke Puskesmas Lhoksukon kemudian Saksi 2 dan Saksi 4 melaporkan kejadian tersebut ke PAA (Perlindungan anak dan wanita) dan mendapat petunjuk untuk dilakukan Visum et Repertum di RSUD Cut Mutia sambil membuat laporan Polisi ke Polres Lhoksukon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

i. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 180/267/2011 tanggal 20 Mei 2011 dari RSUD Cut Mutia Lhokseumawe yang ditandatangani oleh Dr. Cut Elfina Zuhra, Sp.OG (Saksi 5) Dokter Spesialis Kebidanan dan penyakit kandungan RSUD Cut Mutia dengan hasil analisa bahwa terjadi luka lecet di labia minora (Bibir kemaluan kecil) sebelah kanan dengan diameter 0,5 cm dan pembengkakan di daerah perenium (daerah antara lubang vagina dengan lubang anus) sepanjang 4x2 cm dikarenakan benturan benda tumpul dan selaput dara utuh .

j. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra (Saksi 1) usia Saksi 1 pada saat itu adalah 5 (lima) tahun karena masih sekolah di Taman Kanak-Kanak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 142/U/03/2006 tanggal 8 Mei 2006 dimana Saksi 1 lahir pada tanggal 30 Maret 2006.

k. Bahwa situasi atau keadaan balai-balai Koramil 12/TNP tempat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra pada saat itu sepi dan bila dilihat dari luar balai-balai tersebut tidak dapat dilihat orang karena balai-balai tersebut berbentuk rumah panggung persegi empat yang tiga sisinya tertutup oleh papan dengan tinggi lebih kurang 60 cm sedangkan salah satu sisinya tidak tertutup oleh papan yang menghadap ke Utara dan yang berada di arah Utara adalah hanya perpohonan dan rumah penduduk yang berjarak lebih kurang 25 meter dari balai-balai dan pada saat itu dari arah Utara tidak ada orang satupun.

l. Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra yaitu pertama pada pertengahan bulan April 2011 dengan cara menggesekkan jari tengah kanan Terdakwa ke bibir vagina Sdri. Azilla Zahra sebanyak lebih kurang tiga kali , yang kedua pada pertengahan bulan Mei 2011 dengan cara menggesekkan jari tengah kanan Terdakwa ke bibir vagina Sdri. Azilla Zahra sebanyak lebih kurang tiga kali dan yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 14.30 WIB dan kejadian tersebut semuanya dilakukan dibalai-balai yang berada di Koramil 12/TNP.

m. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berbuat cabul terhadap Sdri. Azilla Zahra dikarenakan pada saat Terdakwa sedang duduk di pos piket Koramil 12/TNP tiba-tiba melihat Sdri. Azilla Zahra sedang bermain dibalai-balai dan pada waktu itu suasana sepi sehingga terlintas dipikiran Terdakwa untuk berbuat cabul terhadap Sdri. Azilla Zahra dan setiap Terdakwa selesai melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra Terdakwa ada merasakan kenikmatan atau kepuasan tersendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan dan memahami.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Ary Wibowo, S.H. Kapten Chk NRP 11050026771180 berdasarkan Surat Perintah Danrem 011/LW Nomor: Sprin/566/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Kopda Gusnandar NRP 31970014350875 tanpa Tanggal bulan Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan adalah sebagai berikut:

Saksi- 1 : Nama lengkap: HAYATUN NUFUS; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat tanggal lahir: Matang Glumpang Dua, Bireun, 22 Juli 1986; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Matang Glumpang Dua, Desa Devinitif, Kecamatan Pesanan Selatan, S Kab. Bireun.

Saksi- 1 adalah istri dari Terdakwa dan secara tegas di persidangan Terdakwa menyatakan tidak keberatan Saksi- 1 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 dalam hubungan suami istri.

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin selain masalah ini.

Bahwa Terdakwa adalah lulusan Sekolah Menengah Atas.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diberhentikan dari Militer.

Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Matang Glumpang Dua kab. Bireun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan selama berumah tangga dengan Terdakwa tidak pernah merasa ada permasalahan di dalam melakukan hubungan suami istri .

Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Azilla sejak tahun 2008 semenjak orang tua Sdri. Azilla Zahra bertugas di Polsek Tanah Pasir dan sudah hidup bertetangga selama kurang lebih 3 tahun dan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan ini Saksi merasa tidak mempunyai permasalahan dengan keluarga Sdri. Azilla Zahra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa sedang melaksanakan piket di Koramil 12/TPN dan sekira pukul 11.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang kerumah untuk keperluan Isoma( istirahat, sholat dan makan) pada saat itu saksi ada di rumah dan sekira pukul 14.30 WIB Saksi juga berada di rumah asarama Koramil 12/TNP dengan kegiatan mempersiapkan materi untuk praktek, di ruang tamu.

Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan piket Koramil 12/TNP Saksi tidak melihat Terdakwa bermain dengan Sdr. Azilla Zahra dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah membawa Sdri. Azilla Zahra ke rumah Saksi.

Bahwa Saksi mengetahui tindakan pencabulan yang diduga oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 dari Terdakwa sendiri melalui HP dengan mengatakan "Dek, abang dituduh melakukan pemerkosaan terhadap Sdri. Azilla Zahra anak om Edi" , kemudian Terdakwa dibawa ke Kodim dimintai keterangan.

Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2011 oleh Pasi Intel disuruh ke Kodim yang kemudian ditahan sampai dengan sekarang.

Bahwa Saksi selaku istri dari Terdakwa tidak percaya Terdakwa mencabuli Sdri Azilla Zahra.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap: EDI YASSAPUTRA; Pangkat/NRP: Brigadir/83040858 Jabatan: Ba Samapta; Kesatuan: Polres Aceh Utara; Tempat tanggal lahir: Kebayakan takengon, 14 April 1983; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Komplek Pemda, Jln. Pramuka No., 51, Lhokseumawe..

Saksi- 2 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 pada saat saksi berdinas di Polsek Tanah Pasir dana menjadi tetangga yang rumahnya7a berdekatan , dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 11.00 WIB istri Saksi Sdri Nur Romadhon menghubungi Saksi memberitahukan bahwa anak Saksi yang bernama Sdri. Azilla Zahra sakit perut selanjutnya Saksi langsung pulang tepat di depan PDAM Lhoksukon istri Saksi menghubungi Saksi lagi dan mengatakan "Ini si Agus udah mencabuli anak kita " kemudian Saksi bertanya kembali "Dari mana kamu tau" dan dijawab "ini dari pengakuan si Zahra" selanjutnya Saksi jawab" Ya udah tunggu aja disitu'.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sekira pukul 11.30 WIB Saksi sampai di rumah selanjutnya Saksi membawa anak Saksi Sdri. Azilla Zahra bersama istri ke Puskesmas Lhoksukon kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kanit PAA (Perlindungan anak dan wanita) Brigadir Rizki dan mendapat petunjuk untuk dilakukan Visum et repertum di RSU sambil membuat laporan Polisi ke Polres Lhoksukon.

Bahwa Saksi mendapat keterangan dari istri Saksi atas pengakuan anak Saksi Sdri. Azilla Zahra cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdri Azilla Zahra yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa memanggil Azilla Zahra yang sedang bermain di rumah temannya a.n. Sdri. Rara yang bersebelahan dengan penjagaan Koramil 12/TPN dengan cara "Zahra kesinilah sama Om, om ada permen" selanjutnya Sdri Azilla Zahra menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah permen sambil Terdakwa mengajak anak Saksi dengan cara "kerumah Om yuk, di rumah masih banyak permen", selanjutnya Sdri Azilla Zahra mengikuti Terdakwa dengan cara digendong oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke kamar tidur dan menidurkannya diatas tempat tidur dengan posisi telungkup.

Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Sdri Azilla Zahra hingga telanjang, tetapi Azilla Zahra sempat menolaknya saat Terdakwa membuka baju dan celananya dengan cara "Zahra engga mau buka celana, kalau om buka Zahra nanti bilang sama Ayah biar Om ditembak sama ayah Zahra", setelah anak Saksi telanjang Terdakwa menelentangkan anak saksi selanjutnya Terdakwa mencium vagina anak Saksi selama lebih kurang 15 detik dan setelah selesai mencium vagina anak saksi Terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam vagina anak Saksi hingga Anak Saksi menangis tatapi pada saat anak saksi menagis Terdakwa ada mengancam anak saksi dengan cara memukul perut anak Saksi dengan menggunakan kayu kecil sambil berkata "Kamu jangan nangis nanti saya pukul lagi" selanjutnya Terdakwa membalikan anak Saksi dari posisi terlentang ke posisi tengkurap dan anak saksi merasakan ada sesuatu yang masuk kedalam duburnya lebih kurang 20 detik, tetapi saat itu anak Saksi tidak mengetahui benda apa yang dimasukkan oleh Terdakwa karena anak Saksi tidak melihatnya dan hanya merasakan sakit.

Bahwa selanjutnya Terdakwa membalikan posisi anak Saksi dari posisi telungkup ke posisi terlentang sambil memakaikan baju serta celana Sdri Azilla Zahra setelah itu Terdakwa menyuruh pulang ke rumah tatapi sebelum pulang anak Saksi terlebih dahulu diancam oleh Terdakwa dengan cara "Jangan kamu bilang sama ibu dan ayah kamu kalau kamu bilang saya pukul kamu", selanjutnya Sdri. Azilla Zahra pulang kerumah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada pertengahan bulan April 2011 sekira pukul 11.00 WIB, kedua pada pertengahan bulan Mei 2011 dan ketiga pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 11.00 WIB yang dilakukan di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 12/TPN.

Bahwa selain anak Saksi yang bernama Azilla Zahra yang berusia 5 tahun ada anak Saksi yang bernama Sdr. Muhammad Nofal sekarang berusia 3 tahun menjadi korban pencabulan namun Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya.

Bahwa Sdri. Azilla Zaahra sampai dengan sekarang masih mengalami trauma atas perlakuan Terdakwa terhadapnya, oleh karena itu Saksi mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa istri Saksi yaitu Sdri Nur Ramadhon bekerja sebagai guru sehingga Sdri Azilla Zahra saat ditinggal bekerja oleh Saksi maupun oleh Sdri Nur Ramadhon ditunggu oleh Sdri. Saksiah Abdullah sampai Sdri Nur Ramadhon pulang dari mengajar.

Bahwa Saksi saat mengobati Sdri Azilla Zahra karena berak-berak tidak berhenti di Puskesmas, juga melihat dubur dan vagina Sdri. Azilla Zahra memerah dan membengkak di dubur saat itu.

Bahwa Saksi saat ini masih dalam proses perceraian dengan Sdri Nur Ramadhon karena tidak ada kecocokan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap: SAKDIAH ABDULLAH; Pekerjaan: Petani; Tempat tanggal lahir: Tanah Pasir 29 Agustus 1953; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dsn Tgk. Kuta Awe Desa Sawang Kec. Samudera Aceh Utara.

Saksi- 3 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Mei 2011 saat Saksi bekerja di rumah orang tuanya Sdri. Azilla Zahra dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa saksi kenal Sdri. Azilla Zahra dikarenakan Sdri. Azilla Zahra anak kandung dari Sdri. Nur Ramadhan dikarenakan Saksi sekarang bekerja sebagai penjaga anaknya sehari-hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 Saksi mulai bekerja di rumah Sdri. Nur Ramadhan dan Saksi bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB dan tugas Saksi sehari-hari menjaga anak Sdri. Nur Ramadhan yang paling kecil a.n. Sdr. Ami dan Sdr. Noval sedangkan Sdri. Azilla Zahra hanya sebatas menjaga biasa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 11.00 WIB Sdri. Azilla Zahra sudah pulang sekolah, kemudian bermain diluar rumah tepatnya di dalam perkarangan rumah bersama adiknya dan Saksi menungguinya bermain sampai selesai dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi pulang kerja dari rumah Sdri. Nur Ramadhan.

Bahwa Sdri. Azilla pada tanggal 19 Mei 2011 dijemput oleh mamanya Sdri Nur Ramadhon di sekolahannya karena sakit muncet dan muntah-muntah, lalu Sdri Nur Ramadhon menepi suaminya yaitu Brigadir Edi Yassaputra, lalu Sdri Azilla Zahra dibawa ke Rumah Sakit.

5. Bahwa sepengetahuan dan sepenglihatan Saksi tidak ada melihat Sdri. Azilla Zahra sedang bermain dengan Terdakwa sambil diberi permen dan Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra serta Saksi tidak melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 baik diluar maupun di Koramil 12/PTN.

6. Bahwa Sdri. Azilla Zahra selama diasuh oleh Saksi dari pukul 11.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB tidak ada mengadu kepada Saksi dan tingkah laku yang saksi perhatikan tidak ada kelainan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap: AZILLA ZAHRA; Pekerjaan: Ikut Orang Tua; Tempat tanggal lahir: Lhokseumawe, 30 Maret 2006; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Polisi Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Aceh Utara.

Saksi- 4 tersebut adalah Saksi Korban yang memberikan keterangan tanpa disumpah karena umurnya belum cukup 15 tahun yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dan memanggil Terdakwa dengan Om Agus.

Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Militer dan itu benar.

Bahwa Saksi suka dikasih permen sama Terdakwa/Om Agus.

Bahwa Saksi datang dari sekolah main masak-masakan dengan temannya Sdr. Rara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dipanggil oleh Om Agus/Terdakwa dikasih permen, lalu digendong dibawa ke rumah Terdakwa/Om Agus, dibawa ke dalam kamar Om Agus/Terdakwa di tempat tidur, lalu dikasih permen lagi.

Bahwa istri Om Agus/Terdakwa tidak ada di rumah.

Baju Saksi biru. Terdakwa memakai pakaian seperti sekarang (PDL).

Bahwa Saksi lalu ditidurkan di di tempat tidur Om Agus/Terdakwa.

Bahwa Saksi dibuka celana dalamnya oleh Terdakwa/Om Agus.\

Bahwa tempat pipis (vagina) Saksi dicium dan dicolok sekali oleh Terdakwa dengan jari-jari Terdakwa, dan tempat eek (dubur/anus) Saksi juga dipegang dan di colok tiga kali oleh Terdakwa.

Bahwa Saksi sakit lalu menangis, lalu Saksi bilang "Jangan Om".

Bahwa lalu Om Agus/Terdakwa memukul Saksi dengan kayu kecil sebesar pulpen dan Saksi sakit.

Bahwa Om Agus/Terdakwa bilang "Jangan kasih tahu Ine (mama) sama Ama (ayah)".

Bahwa Saksi pipis dan eek ,menjadi sakit.

Bahwa Om Agus/Terdakwa melakukan itu saat mama (Saksi-5) pergi dengan memakai merah ( merah jambu/seragam Arisan ke Polres tanggal 18 Mei 2011) setelah pulang dari sekolah).

Bahwa sekarang Saksi takut dengan Om Agus.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 setelah Saksi pulang sekolah, Saksi main ke rumah dik Rara disebelah pos jaga Koramil 12/TNP, sewaktu Saksi main Terdakwa datang ke Saksi menawarkan permen, sehabis menawarkan permen selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi, sewaktu Saksi digendong Terdakwa bilang kepada Saksi kalau masih punya permen lagi di rumahnya dan Saksi diajak ke rumah Terdakwa.

Bahwa sewaktu Saksi dirumah Terdakwa Saksi ditidurkan ke kasur dengan terlentang langsung dibuka celana Saksi selanjutnya Terdakwa memasukan jarinya ke vagina Saksi secara berulang-ulang selanjutnya Saksi disuruh telungkup oleh Terdakwa dan Saksi merasa lobang anus Saksi dicolok oleh Terdakwa namun Saksi tidak melihat memakai apa Terdakwa mencoloknya karena Saksi tidak melihatnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu Terdakwa memasukan jarinya ke lobang anus Saksi Terdakwa ada mengancam Saksi dengan mengatakan kepada Saksi "Jangan kasih tahu Ine (Ibu) sama Ama (Ayah) masalah ini, dan Saksi ada berteriak minta tolong tetapi Terdakwa memukul perut Saksi dengan kayu kecil sambil berkata "Jangan rebut" setelah itu Saksi pulang sendiri ke rumah sambil menangis .

Bahwa pada saat terjadinya pencabulan Saksi memakai baju dan celana warna biru dan Terdakwa memakai baju loreng dan pada saat terjadinya pencabulan tidak ada orang lain yang melihat hanya Saksi dan Dik Rara sedangkan orang tua Saksi sedang bekerja.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan memakai tangan kanan dan Saksi ada mengeluarkan darah sedikit di vagina dan setelah terjadinya pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi saat ini Saksi merasakan sakit pada waktu hendak buang air kecil dan buang air besar dan sewaktu hendak buang air kecil tidak bisa jongkok tapi harus berdiri.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 : Nama lengkap: NUR RAMADHAN ABDULLAH; Pekerjaan: Guru Honorer SMUN 1 Tanah Pasir; Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 14 Agustus 1978; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Komplek Pemda , Jl. Pramuka II No. 51 Hagu tengah , Lhokseumawe.

Saksi- 5 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 pada saat suami Saksi berdinis di Polsek Tanah pasir dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi-2 dan mempunyai 3 orang anak yaitu anak kesatu Alizza Zahra yang lahir pada tanggal 30 Maret 2006 sekolah di TK, anak kedua Muhammad Noval, dan anak yang ketiga Muhammad Azmi.

Bahwa Saksi mengajar di SMUN 1 Tanah Pasir, dan Saksi mengajar dalam satu minggu tiga hari yaitu hari Senin, Rabu, dan Kamis, masuk pukul 08.00 WIB dan selesai pukul 13.30 WIB, berangkat dari rumah 07.30 WIB dan pulang sampai di rumah pukul 14.00 WIB.

Bahwa Sdri. Azilla Zahra sekolah di TK setiap hari masuk sekolah dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB, untuk berangkatnya selalu Saksi yang mengantar, dan kalau pulang tidak tentu yang menjemput, bisan Saksi- 3, atau ibu- ibu yang anaknya sama-sama sekolah di TK yang sama dengan Sdri. Azilla Zahra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi dengan pakaian merah jambu seragam Arisan Bhayangkari pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011, pukul 08.00 WIB mengantar Sdri. Azilla Zahra ke sekolahan TK, selanjutnya Saksi ke Polres untuk mengikuti kegiatan Arisan Bhayangkari.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengantar Sdri. Azilla Zahra ke sekolahan TK Palu di Kedai Tanah Pasir dan sekira pukul 09.15 WIB saat Saksi akan berangkat mengajar ke SMUN 1 Tanah Pasir tiba-tiba Saksi dihubungi oleh guru TK dengan mengatakan "Bu Zahra sakit tolong dijemput", setelah Saksi bertemu dengan Sdri. Azilla Zahra ternyata buang air besar di celana dan muntah-muntah selanjutnya Saksi langsung membawa kerumah sakit Puskesmas Tanah Pasir.

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saat sampai di rumah Saksi langsung memandikan anak Saksi dikarenakan disebelah pipinya ada terkena kotoran dan saat Saksi mandikan sambil menyuruh Sdri. Azilla Zahra membuka pahanya dengan tujuan untuk membersihkan sisa kotoran yang menempel dan tanpa disengaja melihat lobang anus Sdri. Azilla Zahra terdapat kelainan yang tidak wajar, selanjutnya Saksi langsung menanyakan kepada Sdri. Azilla Zahra dengan cara "Kakak ada yang colok pantat kakak", dan dijawab oleh anak saksi menjawab dengan cara menggelengkan kepalanya kemudian Saksi bertanya lagi "Ine enggak marah, siapa bilang aja" kemudian anak Saksi menjawab "Om Agus".

Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi suami Saksi Brigadir Edi Yassa Putra yang sedang berdinan di Polres Lhoksukon dan mengatakan "Ama Zahra disodomi sama Agus" dan sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan Suami Saksi membawa Sdri. Azilla Zahra ke Polres Lhoksukon untuk meminta permohonan Visum Et Repertum ke RSU Cut Mutia dengan Dr. Cut spesialis ahli kandungan.

Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdri Azilla Zahra cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra dengan cara pertama-tama Terdakwa memanggil anak Saksi yang sedang bermain dirumah temannya Sdri. Laras yang bersebelahan dengan penjagaan Koramil 12/TPN dengan cara "Zahra kesinilah sama Om, om ada permen" selanjutnya Sdri. Azilla Zahra menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah permen sambil Terdakwa mengajak Sdri. Azilla Zahra dengan cara "kerumah Om yuk, di rumah masih banyak permen", selanjutnya Sdri. Azilla Zahra mengikuti Terdakwa dengan cara digendong oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke kamar tidur dan menidurkannya diatas tempat tidur dengan posisi telungkup.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Sdri. Azilla Zahra hingga telanjang, tetapi Sdri. Azilla Zahra sempat menolaknya saat Terdakwa membuka baju dan celananya dengan cara "Zahra engga mau buka celana, kalau omm buka Zahra nanti bilang sama Ayah biar Om ditembak sama ayah Zahra", setelah anak Saksi telanjang Terdakwa menelentangkan Sdri. Azilla Zahra selanjutnya Terdakwa mencium vagina anak Saksi selama lebih kurang 15 detik dan setelah selesai mencium vagina Sdri. Azilla Zahra Terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam vagina Sdri. Azilla Zahra hingga Sdri. Azilla Zahra menangis tatapi pada saat Sdri. Azilla Zahra menagis Terdakwa mengancam Sdri. Azilla Zahra dengan cara memukul perut dengan menggunakan kayu kecil sambil berkata "Kamu jangan nangis nanti saya pukul lagi" selanjutnya Terdakwa membalikan Sdri. Azilla Zahra dari posisi terlentang ke posisi tengkurap dan Sdri. Azilla Zahra merasakan ada sesuatu yang masuk kedalam duburnya lebih kurang 20 detik, tetapi saat itu Sdri. Azilla Zahra tidak mengetahui benda apa yang dimasukkan oleh Terdakwa karena Sdri. Azilla Zahra tidak melihatnya dan hanya merasakan sakit.

Bahwa selanjutnya Terdakwa membalikan posisi Sdri. Azilla Zahra dari posisi telungkup ke posisi terlentang sambil memakaikan baju serta celananya, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdri. Azilla Zahra pulang ke rumah tatapi sebelum pulang terlebih dahulu diancam oleh Terdakwa dengan cara "Jangan kamu bilang sama ibu dan ayah kamu kalau kamu bilang saya pukul kamu", selanjutnya Sdri. Azilla pulang kerumah.

Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Azilla Zahra sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada pertengahan bulan April 2011sekira pukul 11.00 WIB, kedua pada pertengahan bulan Mei 2011 dan ketiga pada hari Rabu tanggal 18 mei 2011 sekira pukul 11.00 WIB yang dilakukan di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 12/TPN.

Bahwa selain anak Saksi yang bernama Azilla Zahra yang berusia 5 tahun ada anak Saksi yang bernama Sdr. Muhammad Nofal sekarang berusia 3 tahun menjadi korban pencabulan yang dilakukan Terdakwa yang diperkirakan dilakukan Terdakwa pada bulan Mei 2011 dimana Saksi mendapat keterangan dari anak Saksi Sdr. Muhammad Nofal selain itu Saksi ada mengecek secara langsung ke lobang dubur anak Saksi memang terjadi kelainan.

Bahwa Saksi sebagai ibu kandung dari Sdri. Azilla Zahra, atas perlakuan Terdakwa mencabuli Sdri. Azilla Zahra, Saksi tidak terima dan sampai sekarang belum bisa memaafkan, dan mohon Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi- 6 : Nama lengkap : Dr. CUT ELFINA ZUHRA, Sp. OG;  
Pekerjaan: Dokter Spesialis Kebidanan dan penyakit  
kandungan RSUD Cut Mutia; Tempat tanggal lahir: Langsa,  
5 April 1965; Jenis kelamin: Perempuan;  
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat  
tinggal: Jalan Pasar Inpres No 1 Kota Lhokseumawe.

Bahwa Saksi- 6 tersebut sebagai saksi ahli telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena jauh tempat tinggalnya, maka keterangan Saksi- 6 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. Azilla Zahra anak dari Sdri. Nur Ramadhan.

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 12.00 WIB Saksi melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Sdri. Azilla Zahra di Rumah Sakit Umum Cut Mutia Bukit Rata atas perintah tertulis dari Kepala Rumah Sakit Umum Cut Mutia Bukit Rata dengan hasil analisa Saksi bahwa terjadi luka lecet di labia minora (Bibir kemaluan kecil) sebelah kanan dengan diameter 0,5 cm dan pembengkakan di daerah perineum (daerah antara lubang vagina dengan lubang anus) sepanjang 4x2 cm dikarenakan benturan benda tumpul tetapi saksi tidak dapat memastikan jenis benda tumpulnya.

Bahwa keadaan fisik yang saksi lihat Sdri. Azilla Zahra dalam keadaan sehat tetapi pada saat celana dalam yang dikenakannya dibuka baru merasa ketakutan seperti trauma dan luka yang dialami oleh Sdri. Azilla Zahra akibat dari pencabulan.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 : Nama lengkap: dr. MUFRIZAL, SpB. Pekerjaan: Dokter Spesialis bedah RSUD Cut Mutia; Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 16 pebruari 1972; Jenis kelamin: Laki- laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jalan Kenari Lr. Ne Aceh No 22 Uteun Bayi Kota Lhokseumawe.

Bahwa Saksi- 7 tersebut sebagai saksi ahli telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena jauh tempat tinggalnya, maka keterangan Saksi- 7 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. Azilla Zahra anak dari Sdri. Nur Ramadhan.

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 12.00 WIB Saksi melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Sdri. Azilla Zahra di Rumah Sakit Umum Cut Mutia Bukit Rata atas perintah tertulis dari Kepala Rumah Sakit Umum Cut Mutia Bukit Rata dengan hasil analisa Saksi sama dengan hasil dari analisa Dr. Cut Elfina Zuhra, Sp.Og yaitu terjadi luka lecet di labia minora (Bibir kemaluan kecil) sebelah kanan dengan diameter 0,5 cm dan pembengkakan di daerah perenium (daerah antara lubang vagina dengan lubang anus) sepanjang 4x2 cm dikarenakan benturan benda tumpul dan kemungkinan luka yang terjadi bukan dilakukan oleh korban sendiri.

Bahwa keadaan fisik yang saksi lihat Sdri. Azilla Zahra dalam keadaan normal tatapi secara psikologis Sdri. Azillah Zahra mengalami gangguan yang sangat berat dan luka yang dialami oleh Sdri. Azilla Zahra akibat dari pencabulan yang diperkirakan suah 2 atau 3 hari dialaminya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata le setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 1-1-1977, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut hingga sampai sekarang masih berdinasi aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Koramil 12/TNP Kodim 0103/Aut dengan pangkat Kopda NRP 31970014350875, dan sekarang ini sebagai Ba Kodim 0103/Aut.

Bahwa Terdakwa berijazah Sekolah Menengah Atas ( SMA ).

Bahwa Terdakwa telah mempunyai seorang istri yaitu Saksi- 1 dan telah mempunyai seorang anak yang sekarang telah berusia 6 tahun.

Bahwa terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh tahun 1998 s/d tahun 2000.

Bahwa Terdakwa saat ini masih berstatus tahanan karena perkara ini.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam penyidikan oleh Denpom IM/1, ada apa yang telah disampaikan dalam BAP tersebut adalah yang sebenarnya.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Azilla Zahra mulai tahun 2006 pada saat kedua orang tua Sdri. Azilla Zahra berpindah tugas ke Polsek tanah Pasir yang asramanya bersebelahan dengan asrama Koramil 12/TNP Kodim 0103/Aut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di Koramil 12/TNP Kodim 0103/AUT selanjutnya seluruh anggota Koramil 12/TNP melaksanakan kurve bersama di sekitar Koramil 12/TNP sampai dengan pukul 10.00 WIB, setelah melaksanakan kurve selanjutnya Terdakwa melaksanakan pembersihan untuk persiapan naik piket di Koramil 12/TNP bersama Serma Alfian Lubis menggantikan Serma Ali Amran dengan Praka Marsandi.

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melaksanakan tugas piket seperti biasa bersama Serma Alfian Lubis dan duduk di pos piket Koramil 12/TNP sedangkan serma Alfian Lubis masuk kedalam kantor Koramil 12/TNP untuk mengerjakan tugas-tugas laporan seperti biasa di ruangan komputer.

Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat Sdri. Azilla Zahra sedang bermain bersama temannya Sdri. Rara umur 3 tahun di balai-balai yang letaknya dekat dengan piket Koramil 12/TNP yang berjarak lebih kurang 4 meter, selanjutnya Terdakwa mendekati Sdri. Azilla Zahra dan pura-pura meminta permen yang dipegang oleh Sdri. Azilla Zahra dan Sdri. Azilla memberikan permennya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencoba menggendong Sdri. Azilla Zahra sambil menawarkan kepadanya bahwa Terdakwa memiliki permen yang banyak di rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Sdri. Azilla Zahra ke balai-balai yang berada di Koramil 12/TNP dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan mencium vaginanya selama lebih kurang 10 detik, selanjutnya Terdakwa menggesekkan dan memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke vagina Sdri. Azilla Zahra selama lebih kurang 10 detik sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa membalikan badan Sdri. Azilla Zahra dari posisi terlentang ke posisi tengkurap kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam lubang anus Sdri. Azilla Zahra selama lebih kurang 10 detik sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa kesakitan kemudian Sdri. Azilla Zahra langsung berontak perlawanan dengan berteriak "Jangan Om" kemudian Terdakwa memukul secara pelan ke bagian perut Sdri. Azilla Zahra dengan sebuah kayu yang berukuran kecil dengan panjang lebih kurang 30 cm sebanyak tiga kali sambil berkata "Jangan ribut".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Sdri. Azilla Zahra pergi meninggalkan Terdakwa sambil menangis selanjutnya, kemudian Terdakwa kembali ke Piket Koramil 12/TNP dan melaksanakan piket seperti biasa.

Bahwa situasi atau keadaan balai- balai Koramil 12/TNP tempat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra pada saat itu sepi dan bila dilihat dari luar balai- balai tersebut tidak dapat dilihat orang karena balai- balai tersebut berbentuk rumah panggung persegi empat yang tiga sisinya tertutup oleh papan dengan tinggi lebih kurang 60 cm sedangkan salah satu sisinya tidak tertutup oleh papan yang menghadap ke Utara dan yang berada di arah Utara adalah hanya perpohonan dan rumah penduduk yang berjarak lebih kurang 25 meter dari balai- balai dan pada saat itu dari arah Utara tidak ada orang satupun.

Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra yaitu pertama pada pertengahan bulan April 2011 dengan cara menggesekkan jari tengah kanan Terdakwa ke bibir vagina Sdri. Azilla Zahra sebanyak lebih kurang tiga kali , yang kedua pada pertengahan bulan Mei 2011 dengan cara menggesekkan jari tengah kanan Terdakwa ke bibir vagina Sdri. Azilla Zahra sebanyak lebih kurang tiga kali dan yang ketiga yaitu pada hari rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 14.30 WIB dan kejadian tersebut semuanya dilakukan dibalai- balai yang berada di Koramil 12/TNP.

Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berbuat cabul terhadap Sdri. Azilla Zahra dikarenakan pada saat Terdakwa sedang duduk di pos piket Koramil 12/TNP tiba- tiba melihat Sdri. Azilla Zahra sedang bermain dibalai- balai dan pada waktu itu suasana sepi dan terdakwa memang senang meraba- raba dan mencium kemaluan anak kecil, sehingga terlintas dipikiran Terdakwa untuk berbuat cabul terhadap Sdri. Azilla Zahra dan setiap Terdakwa selesai melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra Terdakwa ada merasakan kenikmatan atau kepuasan tersendiri.

Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2011 didimintai keterangan di Kodim 0103/Aut, kemudian pada tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan ditahan sampai dengan sekarang masih berstatus tahanan.

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang- bukti yang berupa surat- surat yaitu:

1 (satu) lembar hasil Visum Et repertum dari RSUD Cut Mutia Lhokseumawe Nomor 180/267/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Sdri. Azilla Zahra Umur 5 tahun:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka lecet di Labia Minora Dextra dengan dia meter nol koma lima senti meter;

Terdapat pembengkakan di daerah perineum sepanjang empat kali dua senti meter;

Selaput dara utuh.

1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran nomor 142/U/03/2006 tanggal 8 Mei 2006, yang menernagkan bahwa Sdri. Azilla Zahra lahir di Lhokseumawe pad tananggal 30 Maret tahun 2006.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi, dan bukti- bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata le setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 1-1-1977, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut hingga sampai sekarang masih berdinan aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Koramil 12/TNP Kodim 0103/Aut dengan pangkat Kopda NRP 31970014350875, dan sekarang ini sebagai Ba Kodim 0103/Aut.

Bahwa benar Terdakwa berijazah Sekolah Menengah Atas ( SMA ).

Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai seorang istri yaitu Saksi- 1 dan telah mempunyai seorang anak yang sekarang telah berusia 6 tahun.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas opsai militer di Aceh tahun 1998 s/d tahun 2000.

Bahwa benar Terdakwa saat ini masih berstatus tahanan karena perkara ini.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dalam penyidikan oleh Denpom IM/1, dan apa yang telah disampaikan dalam BAP tersebut adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut.

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Azilla Zahra mulai tahun 2006 pada saat kedua orang tua Sdri. Azilla Zahra berpindah tugas ke Polsek tanah Pasir yang asramanya bersebelahan dengan asrama Koramil 12/TNP Kodim 0103/Aut.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di Koramil 12/TNP Kodim 0103/AUT selanjutnya seluruh anggota Koramil 12/TNP melaksanakan kurve bersama di sekitar Koramil 12/TNP sampai dengan pukul 10.00 WIB, setelah melaksanakan kurve selanjutnya Terdakwa melaksanakan pembersihan untuk persiapan naik piket di Koramil 12/TNP bersama Serma Alfian Lubis menggantikan Serma Ali Amran dengan Praka Marsandi .

Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melaksanakan tugas piket seperti biasa bersama Serma Alfian Lubis dan duduk di pos piket Koramil 12/TNP sedangkan serma Alfian Lubis masuk kedalam kantor Koramil 12/TNP untuk mengerjakan tugas-tugas laporan seperti biasa di ruangan komputer.

Bahwa benar Sdri. Azilla Zahra sepulang sekolah ke rumah temannya dik Rara disebelah pos jaga Koramil 12/TNP, kemudian main masak-masakan.

Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat Sdri. Azilla Zahra sedang bermain bersama temannya Sdri. Rara umur 3 tahun di balai-balai yang letaknya dekat dengan piket Koramil 12/TNP yang berjarak lebih kurang 4 meter, selanjutnya Terdakwa mendekati Sdri. Azilla Zahra dan pura-pura meminta permen yang dipegang oleh Sdri. Azilla Zahra dan Sdri. Azilla memberikan permennya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggendong Sdri. Azilla Zahra sambil menawari kepadanya bahwa Terdakwa memiliki permen yang banyak di rumah Terdakwa, kemudian membawanya ke balai-balai yang berada di koramil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membaringkan Sdri. Azilla Zahra ke balai- balai yang berada di Koramil 12/TNP dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan mencium vaginanya selama lebih kurang 10 detik, selanjutnya Terdakwa menggesekkan dan memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke vagina Sdri. Azilla Zahra selama lebih kurang 10 detik sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa membalikan badan Sdri. Azilla Zahra dari posisi terlentang ke posisi tengkurap kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam lubang anus Sdri. Azilla Zahra selama lebih kurang 10 detik sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa kesakitan kemudian Sdri. Azilla Zahra langsung berontak perlawanan dengan berteriak “Jangan Om” kemudian Terdakwa memukul secara pelan bagian perut Sdri. Azilla Zahra dengan sebuah kayu yang berukuran kecil dengan panjang lebih kurang 30 cm sebanyak tiga kali sambil berkata “Jangan ribut”.

Bahwa benar selanjutnya Sdri. Azilla Zahra pergi meninggalkan Terdakwa sambil menangis selanjutnya, kemudian Terdakwa kembali ke Piket Koramil 12/TNP dan melaksanakan piket seperti biasa.

Bahwa benar situasi atau keadaan balai- balai Koramil 12/TNP tempat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra pada saat itu sepi dan bila dilihat dari luar balai- balai tersebut tidak dapat dilihat orang karena balai- balai tersebut berbentuk rumah panggung persegi empat yang tiga sisinya tertutup oleh papan dengan tinggi lebih kurang 60 cm sedangkan salah satu sisinya tidak tertutup oleh papan yang menghadap ke Utara dan yang berada di arah Utara adalah hanya perpohonan dan rumah penduduk yang berjarak lebih kurang 25 meter dari balai- balai dan pada saat itu dari arah Utara tidak ada orang satupun.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB Sdri. Nur Romadhon Abdullah mengantar Sdri. Azilla Zahra kesekolah TK Palu di Kedai Tanah Pasir dan sekira pukul 09.15 WIB saat Sdri. Nur Romadhon Abdullah akan berangkat mengajar ke SMUN 1 Tanah Pasir, Sdri. Nur Romadhon Abdullah dihubungi oleh guru TK dengan mengatakan “Bu Zahra sakit tolong dijemput”, setelah Sdri. Nur Romadhon Abdullah bertemu dengan Sdri. Azilla Zahra ternyata buang air besar di celana dan muntah- muntah selanjutnya Sdri. Nur Romadhon Abdullah langsung membawa kerumah sakit Puskesmas Tanah Pasir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saat sampai di rumah Sdri. Nur Romadhon Abdullah langsung memandikan Sdri. Azilla Zahra dikarenakan disebelah pipinya ada terkena kotoran dan saat memandikan sambil menyuruh Sdri. Azilla Zahra membuka pahanya dengan tujuan untuk membersihkan sisa kotoran yang menempel dan tanpa disengaja melihat lobang anus Sdri. Azilla Zahra terdapat kelainan yang tidak wajar, selanjutnya Sdri. Nur Romadhon Abdullah langsung menanyakan kepada Sdri. Azilla Zahra dengan cara "Kakak ada yang colok pantat kakak", dan dijawab oleh Sdri. Azilla Zahra menjawab dengan cara menggelengkan kepalanya kemudian Sdri. Nur Romadhon Abdullah bertanya lagi "Ine enggak marah, siapa bilang aja" kemudian Sdri. Azilla Zahra menjawab "Om Agus".

Bahwa selanjutnya Sdri. Nur Romadhon Abdullah menghubungi suaminya Brigadir Edi Yassa Putra yang sedang berdinasi di Polres Lhoksukon dan mengatakan "Ama Zahra disodomi sama Agus" dan sekira pukul 11.30 WIB membawa Sdri. Azilla Zahra ke Polres Lhoksukon untuk meminta permohonan Visum Et Repertum ke RSU Cut Mutia dengan Dr. Cut spesialis ahli kandungan.

Bahwa kemudian Sdri. Nur Romadhon Abdullah pada tanggal 27 Mei 2011 pukul 14.45 WIB melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra yaitu pertama pada pertengahan bulan April 2011 dengan cara menggesekkan jari tengah kanan Terdakwa ke bibir vagina Sdri. Azilla Zahra sebanyak lebih kurang tiga kali, yang kedua pada pertengahan bulan Mei 2011 dengan cara menggesekkan jari tengah kanan Terdakwa ke bibir vagina Sdri. Azilla Zahra sebanyak lebih kurang tiga kali dan yang ketiga yaitu pada hari rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 14.30 WIB dan kejadian tersebut semuanya dilakukan dibalai-balai yang berada di Koramil 12/TNP.

Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa berbuat cabul terhadap Sdri. Azilla Zahra dikarenakan pada saat Terdakwa sedang duduk di pos piket Koramil 12/TNP tiba-tiba melihat Sdri. Azilla Zahra sedang bermain dibalai-balai dan pada waktu itu suasana sepi dan terdakwa memang senang meraba-raba dan mencium kemaluan anak kecil, sehingga terlintas dipikiran Terdakwa untuk berbuat cabul terhadap Sdri. Azilla Zahra dan setiap Terdakwa selesai melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra Terdakwa ada merasakan kenikmatan atau kepuasan tersendiri.

Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2011 didimintai keterangan di Kodim 0103/Aut, kemudian pada tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan ditahan sampai dengan sekarang masih berstatus tahanan.

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim masih akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, adapun mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan sendiri, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pula beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dan Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum mohon agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dan mohon agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer TNI AD, dan Permohonan Terdakwa secara lisan memohon untuk dijatuhi hukuman ringan-ringannya dan mohon tidak dipecat dari dinas militer, maka Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap Orang"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak"

Unsur ke-3 : "Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Tunggal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 1 ke-16 UURI No. 23 Tahun 2002 adalah orang perseorangan atau korporasi, bahwa orang perseorangan adalah sama dengan barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata le setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 1-1-1977, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut hingga sampai sekarang masih berdinas aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Koramil 12/TNP Kodim 0103/Aut dengan pangkat Kopda NRP 31970014350875, dan sekarang ini sebagai Ba Kodim 0103/Aut.

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnnya sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka Unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”

Bahwa menurut ‘memorie van toelichting’, yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya, jadi melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul, menusuk, memegang, menendang dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan dari pelaku terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh, meminta dengan kehendak nafsunya.

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus.

Bahwa pengertian tipu muslihat menurut R. Sugandhi ialah “suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu”. Menurut Soedarso dalam bukunya Kenakalan Remaja pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut, tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah bahwa semua perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa adalah tidak benar atau tidak ditepati.

Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah bahwa perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada korban tersebut hanyalah dalih untuk mengelabui korban saja, karena korban yang semula tadinya tidak mau menjadi mau menuruti keinginan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian "Anak" menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti yang lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di Koramil 12/TNP Kodim 0103/AUT selanjutnya seluruh anggota Koramil 12/TNP melaksanakan kurve bersama di sekitar Koramil 12/TNP sampai dengan pukul 10.00 WIB, setelah melaksanakan kurve selanjutnya Terdakwa melaksanakan pembersihan untuk persiapan naik piket di Koramil 12/TNP bersama Serma Alfian Lubis menggantikan Serma Ali Amran dengan Praka Marsandi .

Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melaksanakan tugas piket seperti biasa bersama Serma Alfian Lubis dan duduk di pos piket Koramil 12/TNP sedangkan serma Alfian Lubis masuk kedalam kantor Koramil 12/TNP untuk mengerjakan tugas-tugas laporan seperti biasa di ruangan komputer.

Bahwa benar Sdri. Azilla Zahra sepulang sekola ke rumah temannya dik Rara disebelah pos jaga Koramil 12/TNP, kemudian main masak-masakan.

Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat Sdri. Azilla Zahra sedang bermain bersama temannya Sdri. Rara umur 3 tahun di balai-balai yang letaknya dekat dengan piket Koramil 12/TNP yang berjarak lebih kurang 4 meter, selanjutnya Terdakwa mendekati Sdri. Azilla Zahra dan pura-pura meminta permen yang dipegang oleh Sdri. Azilla Zahra dan Sdri. Azilla memberikan permennya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggendong Sdri. Azilla Zahra sambil menawari kepadanya bahwa Terdakwa memiliki permen yang banyak di rumah Terdakwa, kemudian membawanya ke balai-balai yang berada di koramil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membaringkan Sdri. Azilla Zahra ke balai- balai yang berada di Koramil 12/TNP dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan mencium vaginanya selama lebih kurang 10 detik, selanjutnya Terdakwa menggesekkan dan memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke vagina Sdri. Azilla Zahra selama lebih kurang 10 detik sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa membalikan badan Sdri. Azilla Zahra dari posisi terlentang ke posisi tengkurap kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam lubang anus Sdri. Azilla Zahra selama lebih kurang 10 detik sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa kesakitan kemudian Sdri. Azilla Zahra langsung berontak perlawanan dengan berteriak "Jangan Om" kemudian Terdakwa memukul secara pelan bagian perut Sdri. Azilla Zahra dengan sebuah kayu yang berukuran kecil dengan panjang lebih kurang 30 cm sebanyak tiga kali sambil berkata "Jangan ribut" ..

Bahwa benar selanjutnya Sdri. Azilla Zahra pergi meninggalkan Terdakwa sambil menangis selanjutnya, kemudian Terdakwa kembali ke Piket Koramil 12/TNP dan melaksanakan piket seperti biasa.

Bahwa benar situasi atau keadaan balai- balai Koramil 12/TNP tempat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra pada saat itu sepi dan bila dilihat dari luar balai- balai tersebut tidak dapat dilihat orang karena balai- balai tersebut berbentuk rumah panggung persegi empat yang tiga sisinya tertutup oleh papan dengan tinggi lebih kurang 60 cm sedangkan salah satu sisinya tidak tertutup oleh papan yang menghadap ke Utara dan yang berada di arah Utara adalah hanya perpohonan dan rumah penduduk yang berjarak lebih kurang 25 meter dari balai- balai dan pada saat itu dari arah Utara tidak ada orang satupun.

Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra yaitu pertama pada pertengahan bulan April 2011 dengan cara menggesekkan jari tengah kanan Terdakwa ke bibir vagina Sdri. Azilla Zahra sebanyak lebih kurang tiga kali , yang kedua pada pertengahan bulan Mei 2011 dengan cara menggesekkan jari tengah kanan Terdakwa ke bibir vagina Sdri. Azilla Zahra sebanyak lebih kurang tiga kali dan yang ketiga yaitu pada hari rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 14.30 WIB dan kejadian tersebut semuanya dilakukan di balai- balai yang berada di Koramil 12/TNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa berbuat cabul terhadap Sdri. Azilla Zahra dikarenakan pada saat Terdakwa sedang duduk di pos piket Koramil 12/TNP tiba-tiba melihat Sdri. Azilla Zahra sedang bermain dibalai-balai dan pada waktu itu suasana sepi dan terdakwa memang senang meraba-raba dan mencium kemaluan anak kecil, sehingga terlintas dipikiran Terdakwa untuk berbuat cabul terhadap Sdri. Azilla Zahra dan setiap Terdakwa selesai melakukan pencabulan terhadap Sdri. Azilla Zahra Terdakwa ada merasakan kenikmatan atau kepuasan tersendiri.

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Dengan sengaja membujuk anak" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan atau membiarkan perbuatan cabul adalah Bahwa didalam Undang-Undang tidak ada yang menjelaskan pengertian dari "Percabulan", namun menurut pengertian kamus bahasa Indonesia kata "Cabul" adalah keji dan kotor (melanggar kesopanan), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat tidak senonoh termasuk perisetubuhan, atau dengan kata lain adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan.

Bahwa "Perbuatan cabul" merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, termasuk juga perbuatan perisetubuhan diluar perkawinan, bahkan dalam arti sempit menurut SR. Sianturi adalah termasuk perbuatan-perbuatan lain dimana hanya sepihak yang menggunakan alat kelamin dan bahkan memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti lain yang dijukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di Koramil 12/TNP Kodim 0103/AUT selanjutnya seluruh anggota Koramil 12/TNP melaksanakan kurve bersama di sekitar Koramil 12/TNP sampai dengan pukul 10.00 WIB, setelah melaksanakan kurve selanjutnya Terdakwa melaksanakan pembersihan untuk persiapan naik piket di Koramil 12/TNP bersama Serma Alfian Lubis menggantikan Serma Ali Amran dengan Praka Marsandi .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melaksanakan tugas piket seperti biasa bersama Serma Alfian Lubis dan duduk di pos piket Koramil 12/TNP sedangkan serma Alfian Lubis masuk kedalam kantor Koramil 12/TNP untuk mengerjakan tugas-tugas laporan seperti biasa di ruangan komputer.

Bahwa benar Sdri. Azilla Zahra sepulang sekola ke rumah temannya dik Rara disebelah pos jaga Koramil 12/TNP, kemudian main masak-masakan.

Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat Sdri. Azilla Zahra sedang bermain bersama temannya Sdri. Rara umur 3 tahun di balai-balai yang letaknya dekat dengan piket Koramil 12/TNP yang berjarak lebih kurang 4 meter, selanjutnya Terdakwa mendekati Sdri. Azilla Zahra dan pura-pura meminta permen yang dipegang oleh Sdri. Azilla Zahra dan Sdri. Azilla memberikan permennya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggendong Sdri. Azilla Zahra sambil menawari kepadanya bahwa Terdakwa memiliki permen yang banyak di rumah Terdakwa, kemudian membawanya ke balai-balai yang berada di koramil.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membaringkan Sdri. Azilla Zahra ke balai-balai yang berada di Koramil 12/TNP dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan mencium vaginanya selama lebih kurang 10 detik, selanjutnya Terdakwa menggesekkan dan memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke vagina Sdri. Azilla Zahra selama lebih kurang 10 detik sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa membalikan badan Sdri. Azilla Zahra dari posisi terlentang ke posisi tengkurap kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam lubang anus Sdri. Azilla Zahra selama lebih kurang 10 detik sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa kesakitan kemudian Sdri. Azilla Zahra langsung berontak perlawanan dengan berteriak "Jangan Om" kemudian Terdakwa memukul secara pelan bagian perut Sdri. Azilla Zahra dengan sebuah kayu yang berukuran kecil dengan panjang lebih kurang 30 cm sebanyak tiga kali sambil berkata "Jangan ribut" ..

Bahwa benar selanjutnya Sdri. Azilla Zahra pergi meninggalkan Terdakwa sambil menangis selanjutnya, kemudian Terdakwa kembali ke Piket Koramil 12/TNP dan melaksanakan piket seperti biasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Untuk dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu: "Setiap orang dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hakekatnya melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2011 setelah melihat Sdri. Azilla Zahra yang masih sekolah di TK yang sedang bermain dengan temannya Sdr. Rara, Terdakwa merasa suka dan tertarik melihat Sdri. Azilla Zahra, sehingga Terdakwa iseng mengajak Sdri. Azilla Zahra dengan memberikan permen kepadanya, sehingga Terdakwa khilaf dan tidak dapat mengendalikan gejolak hatinya sehingga Terdakwa membuka celana dalamnya Sdri Azilla Zahra kemudian Terdakwa meraba dan mencium kemaluan, lalu meraba dan mencolok dubur Sdri. Azilla Zahra, dan kemudian Sdri, Azilla Zahra menangis karena kesakitan kemudian, brontak lalu lari meninggalkan Terdakwa dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa nikmat dan puas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- 5 Sdri. Nur Romadhon Abdullah yang merupakan Ibu Kandung dari Sdri. Azilla Zahra pada hari berikutnya yaitu tanggal 19 Mei 2011 saat mencuci dan membersihkan vagina dan anus Sdri Azilla Zahra karena mencret- mencret, mengetahui ada kelainan pada anus Sdri. Azilla Zahra, dan setelah ditanya mengatakan dicolok sama Om Agus/Terdakwa, lalu Saksi- 5 membawa Azilla Zahra ke Rumah Sakit PMI untuk diberikan pengobatan, dan kemudian melaporkan Terdakwa ke Polres Lhokseumawe, yang kemudian diteruskan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, dan atas perbuatan Terdakwa yang mencabuli anaknya Sdri. Azilla Zahra, Saksi- 5 tidak dapat memaafkan dan menyerahkan supaya Terdakwa dihukum sesuai dengan kesalahannya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI AD di masyarakat, dapat merusak soliditas hubungan TNI POLRI khususnya Koramil 12/TNP/Dim 0103/Aut dengan Polsek Tanah Pasir/Polres Aceh Utara, dan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kejiwaan Sdri Azilla Zahra.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dipengaruhi oleh keadaan karena Terdakwa berjauhan tempat tinggalnya dengan istrinya, sehingga Terdakwa kesepian dan tidak dapat mengendalikan perasaannya untuk menyalurkan hasrat biologisnya.

Bahwa Terdakwa telah mengabdikan selama 15 tahun sebagai prajurit TNI dan pernah melaksanakan tugas operasi militer di Wilayah Aceh pada tahun 1998 s/d tahun 2000, selama berdinasnya Terdakwa tidak pernah dihukum baik hukuman pidana maupun disiplin selain perkara ini, dan kondisi Saksi Korban Sdri. Azilla Zahra masih utuh selaput daranya, serta Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya, Penasehat Hukum dalam Pleadoinya dan Terdakwa dalam permohonannya secara lisan memohon agar tidak dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari dinas militer, maka dari hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dan masih dapat dibina, serta masih dapat dipertahankan sebagai anggota TNI AD, sehingga oleh karenanya Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar  
putusan.mahkamahagung.go.id jalannya persidangan.

Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh tahun 1998 s/d 2000.

Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini, dan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

### Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke-3.

Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI di masyarakat.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak soliditas hubungan TNI POLRI.

4. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kejiwaan Sdri. Azilla Zahwa, dan Sdri.Nur Romadhon Abdullah selaku ibu kandungnya tidak memaafkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasehat Hukum maupun Terdakwa agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dapat diterima

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa surat-surat :

1 (satu) lembar hasil Visum Et repertum dari RSUD Cut Mutia Lhokseumawe Nomor 180/267/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Azilla Zahra Umur 5 tahun yaitu berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka lecet di Labia Minora Dextra dengan dia meter nol koma lima senti meter;

Terdapat pembengkakan di daerah perineum sepanjang empat kali dua senti meter;

Selaput dara utuh; dan

1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran nomor 142/U/03/2006 tanggal 8 Mei 2006, yang menerangkan umur Sdri. Azilla Zahra belum berusia 18 tahun yaitu lahir tanggal 30 Maret tahun 2006;

Ternyata surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya masing-masing perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: GUSNANDAR, Kopda NRP 31970014350875, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebanyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et repertum dari RSUD Cut Mutia Lhokseumawe Nomor 180/267/2011 tanggal 20 Mei 2011; dan
- 1 (satu) lembar foto Copy kutipan akta kelahiran nomor 142/U/03/2006 , tanggal 8 Mei 2006;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ini sesuai dengan aslinya

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP 11990019321274, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010003110372, Penasehat Hukum Ary Wibowo, S.H. Kapten Chk NRP 11050026771180, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP 556536  
NRP11990019321274

Yudi

Kapten Chk

Panitera

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)